



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 /17 /KPTS-BUP/2023

TENTANG
BANTUAN BIAYA MAKAN MINUM TAMU BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penerimaan tamu Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya perlu diberikan bantuan biaya makan minum tamu Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Biaya Makan Minum Tamu Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8A Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Bantuan Biaya Makan Minum Tamu Bupati Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Bantuan biaya makan minum tamu sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) /bulan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 melalui DPA Sekretariat Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kab.Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung